

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga disebut dengan dana masyarakat, dana ini merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas meliputi dana individu maupun badan usaha. Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat umum yang mempunyai kelebihan dana lalu meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu memberikan bagi hasil dari usahanya.¹ Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Adapun yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu:

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

¹Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 45

²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 92

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal angka 9 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Berkeenan dengan tabungan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN/_MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menetapkan bahwa : “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi’ah.”⁴

a) Tabungan Wadi’ah

Tabungan wadi’ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadi’ah tapi tidak se-fleksibel giro wadi’ah karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁵

³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akal Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 153

⁴ *Ibid.*, hal. 154

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

Dalam tabungan wadi'ah apabila si penitip barang memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya, maka bila pihak bank memperoleh penghasilan atas pengelolaan tersebut, keuntungan tersebut sepenuhnya milik bank.⁶ Jadi baik nasabah tidak boleh meminta keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank syari'ah, begitupun bank syari'ah tidak boleh menjanjikan pemberian keuntungan pengelolaan dana kepada nasabah di awal perjanjian.

b) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam produk tabungan dengan prinsip mudharabah, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 23

b. Deposito

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *murabahah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.⁷

Adapun deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah adalah deposito yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada perbankan konvensional memberikan imbalan berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, sedangkan perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah yaitu bagi hasil sebesar nisbah yang sudah disepakati pada awal akad.

c. Giro

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan : “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya⁸

⁷Undang-undang Perbankan Syariah, (UU RI nomor 21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

⁸*Ibid.*, hal. 141

Dari pengertian yang sudah dirumuskan diatas diketahui bahwa giro adalah salah satu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat pembayaran tertentu seperti cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai alat pembayaran giral.
2. Penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.
3. Penarikan atau pengambilannya menggunakan surat warkat seperti cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya.

Giro dibagi menjadi dua yaitu giro wadi'ah dan giro mudharabah. Berikut penjelasannya:

a) Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁹

Dalam bank syariah menerapkan prinsip wadi'ah yad Dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah

⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 339

untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

b) Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal. Sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.¹⁰

d. Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Alokasi penggunaan dana bank syariah dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:¹¹

- a) Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*) adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.
- b) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*)
 - 1. Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash aset*)
 - 2. Pinjaman (*qard*).

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 342

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta IKAPI, 2006), hal. 47

3. Penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris (*premissis danequipment*)

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali, sehingga terdapat tunggakan yang akan berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan dan memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.¹²

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko pembiayaan yang diterima bank dan merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Apabila semakin rendah NPF maka bank akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NF tinggi maka bank tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.¹³

¹²Veithzal Rivai dan Andriana Permata Veithzal, *Credit Management Hand book, Teori, Konsep,Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,2006), hlm. 475

¹³Kurnia Nurjanah, *Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Banten, Banten: 2017), hal. 10

b. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Faktor Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut.¹⁴

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan pada perusahaan yang disebabkan oleh adanya faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian, kebijakan piutang yang kurang tepat, lemahnya pengawasan pada biaya dan pengeluaran, permodalan yang tidak cukup dan penempatan pada aktiva tetapi yang terlalu berlebihan.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar manajemen perusahaan, seperti bencana alam,

¹⁴Zainul Arifin, *Dasar-dasar Maajemen Bank Syariah*, ...hal. 215

perubahan kondisi perekonomian suatu negara dan perubahan teknologi.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktifa produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), diragukan (D), dan macet (M).

3. Modal Sendiri

a. Pengertian Modal sendiri

Modal sendiri adalah dana yang diserahkan oleh para pemilih atau oleh seorang yang memiliki perusahaan tersebut. Pada akhir periode tahun buku, maka pemilik modal akan memperoleh bagian hasil usaha atau biasa

disebut dengan deviden, tetapi setelah dihitung keuntungan yang didapat selama setahun.¹⁵

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam dalam waktu tidak tertentu. Maka dari itu, modal itu termasuk dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya.

b. Komponen Modal Sendiri

Modal sendiri adalah dana dari pemilik perusahaan dan para pemegang saham. Pada umumnya dana modal ini terdiri dari :¹⁶

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Dan sumber utama dari modal ini adalah saham.
2. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagikan dan disisihkan untuk menutup apabila timbul risiko kerugian dikemudian hari.
3. Laba ditahan yaitu sebagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham, akan tetapi oleh pemegang saham sendiri digunakan untuk ditanam kembali dalam bank.

c. Fungsi Modal Sendiri

Fungsi modal sendiri ada 3 yaitu sebagai berikut.

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 222

¹⁶ *Ibid.*, Zainul Arifin, ... hal. 56-58

1. Sebagai penyangga untuk melindungi apabila terjadi kerugian operasional dan kerugian lainnya.
2. Sebagai dasar untuk penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan pada setiap nasabah.
3. Menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan untuk mengevaluasi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan.

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.¹⁷

Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah ialah sebuah mekanisme kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat dalam produksi barang maupun pelayanan.¹⁸

b. Dasar Hukum

1. Al Qur'an

¹⁷Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Karya Ilmu, 2014), hal. 95.

¹⁸Karnaen Perwaadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Versia Grafika, 1992), hal. 93

Terdapat dalam surat as-shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَا جِهِ، وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata:”Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadmu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan pada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sebagian mereka berbuat zalim pada sebagian yang lain, kecuali bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amatlah sedikit dari mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya: maka ia meminta ampun kepada Allah swt lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁹

2. Al-Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ
بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Allah swt telah berkata kepada Saya; menyertai dua pihak yang sedang bekerjasama selama salah satu dari

¹⁹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2010), hal. 189

keduanya tidak mengkhianati lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut. (H.R. Abu Daud).”²⁰

c. Syarat dan Rukun Pembiayaan Musyarakah

a) Syarat Pembiayaan Musyarakah

1. Ucapan.
2. Pihak yang berkontrak.
3. Objek kontraksi (dana dan kerja). Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.

b) Rukun Pembiayaan Musyarakah

1. Pihak yang berakad
2. Obyek akad atau proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Sighat atau ijab qabul.

d. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah, menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan musyarakah, bahwa:

- a. Pernyataan ijab dan qabul
- b. Objek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

²⁰*Ibid.*, Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*,...hal. 97

- c. Syarat modal yang harus diperhatikan adalah modal yang diberikan harus berupa uang, emas, perak atau yang nilainya sama.
- d. Pembagian kerja,
- e. Perhitungan keuntungan, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa.

5. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah bank (Perbankan) Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 pukul 13:00 WIB dan diresmikan oleh Presiden Jokowi.²¹

Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 bank BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi

²¹ www.bsi.co.id

lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.

Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir dalam penelitian, selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurwani²² yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis parsial uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga, modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan bagi hasil sedangkan variabel *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan bagi hasil tetapi secara simultan variabel *non*

²² Nurwani. (2002). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 1 no 1.

performing financing berpengaruh secara signifikan. Dan secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan Nurwani dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, serta memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK dan modal sendiri dan *non performing financing*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini juga menggunakan uji regresi linear berganda dan variabel dependen pembiayaan bagi hasil. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum²³ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing*, dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis liner berganda menggunakan uji T. Hasil penelitian menunjukkan

²³ Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, *Non Performing Financing* dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Finansial Bisnis* . vol 1 no 1.

bahwa variable dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Dan secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri *non performing financing* dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan uji regresi linear berganda serta memiliki kesamaan pada variable independen yaitu DPK, modal sendiri, dan *non performing financing*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil dan variable dependen jumlah pembiayaan bagi hasil. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suci Anissa dan Dedi Fernanda²⁴ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *non performing financing (NPF)*, dan *Return On Assets (ROA)* terhadap

²⁴ Dedi Fernanda dan Suci Anissa. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. Vol 16 no 2.

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah sedangkan variabel *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan pada pembiayaan mudharabah dan tidak berpengaruh pada pembiayaan musyarakah, *non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Persamaan penelitian yang dilakukan Suci Anissa dan Dedi Fernanda dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan uji regresi linear berganda serta memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK, dan *non performing financing* (NPF). Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini menggunakan variabel independen ROA dan CAR dan variabel dependen pembiayaan mudharabah. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumadi dan A. Haris Romdhoni²⁵ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financing To Deposite Ratio* (FDR), dana pihak ketiga, dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, asumsi klasik, uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Financing To Deposite Ratio* (FDR), dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah sedangkan variable ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dan secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Persamaan penelitian yang dilakukan Sumadi dan A. Haris Romdhoni dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, menggunakan uji regresi linear berganda serta memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini juga menggunakan variabel independen ROA dan FDR. Tahun yang digunakan

²⁵ A. Haris Romdhoni dan Sumadi. (2020). Pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga, dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 6 no 3.

peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dila Anggraini dan Indra Iman Sumantri²⁶ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *non performing financing*, tingkat bagi hasil, modal sendiri dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable *non performing financing* dan modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Persamaan penelitian yang dilakukan Sumadi dan A. Haris Romdhoni dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, menggunakan uji regresi linear berganda dan variable independen yaitu *non performing financing*, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan modal sendiri. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini menggunakan variable independen tingkat bagi hasil. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek


²⁶ Dila Anggraini dan Indra Iman Sumantri. (2019). Pengaruh *Non Performing Financing*, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekopreneur*. Vol 1 no 1.

penelitian saat ini terfokus pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: data diolah

Keterangan :

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah didukung teori Gunarto Suhardi²⁷ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Nurwani.
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan musyarakah didukung teori Veithzal Rivai²⁸ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Suci Anissa dan Dedi Fernanda.

²⁷Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum...*, hal. 45

²⁸Veithzal Rivai, *Credit Management...*, hal. 475

3. Pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah didukung teori Zainul Arifin²⁹ serta didukung penelitian terdahulu dari Dila Anggraini dan Iman Sumantri.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dan belum jawaban yang empiris.³⁰ Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban sementara peneliti sebagai berikut :

H₁ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

H₂ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan musyarakah pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

H₃ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

²⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah...*hal. 222

³⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2004), hal.51

H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri secara simultan (bersama-sama) terhadap pembiayaan musyarakah pada bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

